

**URGENSI PEMENUHAN HAK ISTRI PADA MASA *IDDAH* AKIBAT
CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SHARĪ'AH* JASSER AUDA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Nadya Aminah

19210050



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**URGENSI PEMENUHAN HAK ISTRI PADA MASA *IDDAH* AKIBAT
CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SHARĪ'AH* JASSER AUDA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Nadya Aminah

19210050



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERTANYA AN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI PEMENUHAN HAK ISTRI PADA MASA *IDDHAH* AKIBAT
CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SHARĪ'AH* JASSER AUDA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2023

Penulis,



Nadya Aminah
NIM 19210050

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksiskripsi Nadya Aminah (19210050) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

URGENSI PEMENUHAN HAK ISTRI PADA MASA *IDDAH* AKIBAT CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SHARĪAH* JASSER AUDA

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 20 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nadya Aminah (19210050) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

URGENSI PEMENUHAN HAK ISTRI PADA MASA *IDDAAH* AKIBAT CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQÅSID SHARI'AH* JASSER AUDA


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji


1. Nama: Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP 19871018201802011157
2. Nama: Jamilah, MA.
NIP 197901242009012007
3. Nama : Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP 19840602201608011018



Ketua Penguji



Sekertaris Penguji



Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ

Artinya: Jika Benar Kemauannya Niscaya Terbukalah Jalannya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda agung Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang begitu keras untuk menyebarkan risalah Allah SWT kepada umat manusia. Merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah SWT. bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

URGENSI PEMENUHAN HAK ISTRI PADA MASA *IDDAAH* AKIBAT CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SHARĪ'AH* JASSER AUDA

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badrudin, M.H.I selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Jamilah, MA. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua dan juga keluarga besar penulis, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan untuk penulis, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Khabiburrahman Ikhsan yang selalu menemani saya sampai sekarang serta mendukung dan mensupport selama penelitian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih banyak.

10. Kepada teman-teman saya Bila, Feren, Izza, Alfian, Binah, Nurip dan yang lainnya yang sudah mendukung dan mensupport saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih banyak.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penelitian skripsi ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini dapat menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 15 Mei 2023
Penulis,

Nadya Aminah
NIM 19210050

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi merupakan pedoman pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Adapun pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh

ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya **دُون** menjadi *dūna*

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = **او** misalnya **قَوْل** menjadi *qawla*

Diftong (ay) = **اي** misalnya **خَيْر** menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

“Ta” *marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” *marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh „azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Bahan Hukum	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Pengolahan Data	16
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II	26
TINJAUAN TEORI	26
A. Masa <i>Iddah</i>	26
B. Hak Istri Pasca Perceraian	27
1. Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam	27

2. Hak Istri Pasca Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	30
3. Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	31
C. <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> Menurut Jasser Auda	32
BAB III	42
PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Pemenuhan Hak Istri Dalam Masa <i>Iddah</i> Akibat Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Indonesia	42
B. Urgensi Pemenuhan Hak Istri di Masa <i>Iddah</i> Akibat Cerai Gugat Perspektif <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> Jasser Auda.....	51
BAB VI	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

ABSTRAK

Nadya Aminah, 19210050, 2023, **Urgensi Pemenuhan Hak Istri Pada Masa Iddah Akibat Cerai Gugat Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* Jasser Auda**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Jamilah. MA.

Kata Kunci: Hak Istri, *Iddah*, Cerai Gugat, *Maqāṣid Sharī'ah*, Jasser Auda.

Pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat masih terbilang memprihatinkan. Salah satu faktor yang menyebabkan keadaan tersebut yaitu masih adanya konstruksi hukum terkait perceraian yang saling tumpang tindih satu sama lain. Sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat. Sejalan dengan hal itu, Jasser Auda dalam pemikirannya mengenai *maqāṣid sharī'ah* memberikan upaya-upaya untuk mengembangkan *maqāṣid* klasik menuju *maqāṣid* kontemporer. Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. *Pertama*, mengenai pengaturan pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat dalam hukum positif Indonesia. *Kedua*, mengenai urgensi pemenuhan hak bagi istri di masa *iddah* akibat cerai gugat perspektif *maqāṣid sharī'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah.

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa terdapat beberapa peraturan hak istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat dalam hukum positif Indonesia, antara lain Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 149 KHI, SEMA No.3 Tahun 2018 dan SEMA No.2 Tahun 2019. Walaupun demikian, beberapa peraturan tersebut terdapat tumpang tindih mengenai hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat. Sedangkan dalam banyak putusan, pada kenyataannya tetap memberikan hak nafkah *iddah* akibat cerai gugat. Mengenai sistem hukum, Jasser Auda dalam pemikirannya *maqāṣid sharī'ah* menghendaki adanya keutuhan serta keterkaitan antar hukum. Selain itu dalam pandangan *maqāṣid sharī'ah* Jasser Auda, pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan nilai keadilan (*al-adl*). Adanya ketentuan mengenai cerai gugat merupakan implementasi salah satu fitur yang ditawarkan Jasser Auda yaitu fitur keterbukaan, mengingat bahwa dalam fiqh klasik tidak terdapat ketentuan mengenai cerai gugat.

ABSTRACT

Nadya Aminah, 19210050, 2023, **The Urgency of Fulfilling Wife's Rights during the *Iddah* Period as a Result of Divorce Plaintiff Perspective of *Maqāṣid Sharī'ah* Jasser Auda**, Thesis, Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Jamilah, MA.

Keywords: Wife's Rights, *Iddah*, Divorce, *Maqāṣid Sharī'ah*, Jasser Auda.

The fulfillment of the wife's rights during the *iddah* period due to divorce is still quite concerning. One of the factors that causes this situation is that there are still legal constructions related to divorce that overlap with each other. This resulted in no legal certainty regarding the fulfillment of the wife's rights during the *iddah* period due to divorce. In line with this, Jasser Auda in his thoughts on *maqāṣid sharī'ah* made efforts to develop classical *maqāṣid* into contemporary *maqāṣid*. There are two problems that are the focus of this study. First, regarding the regulation of the fulfillment of the rights of wives during the *iddah* period due to divorce in Indonesian positive law. Second, regarding the urgency of fulfilling the rights for wives during the *iddah* period due to divorce from the perspective of *maqāṣid sharī'ah* Jasser Auda.

This research is a normative legal research, using a statute approach. The legal material in this study is in the form of primary legal material consisting of regulations and secondary legal material consisting of books, journals, scientific articles.

The results of this study found that there are several regulations on the rights of wives during the *iddah* period due to divorce lawsuits in positive Indonesian law, including Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law. In Article 149 of the KHI, SEMA No.3 of 2018 and SEMA No.2 of 2019. However, some of these regulations overlap regarding the rights of wives during the *iddah* period due to divorce. Meanwhile, in many rulings, in fact, it still provides the right to provide *iddah* due to divorce. Regarding the legal system, Jasser Auda in his thought *maqāṣid sharī'ah* wants the existence of integrity and interconnectedness between laws. In addition, in the view of Jasser Auda's *maqāṣid sharī'ah*, the fulfillment of the rights of wives during the *iddah* period is very important to realize the value of justice (*al-adl*). The existence of provisions regarding divorce is an implementation of one of the features offered by Jasser Auda, namely the openness feature, considering that in classical jurisprudence there is no provision regarding divorce.

ملخص البحث

نادية أمينة، ١٩٢١٠٠٥٠، ٢٠٢٣، لحاح إعمال حقوق الزوجة في فترة العدة بسبب الطلاق يقاضي مقاصد الشريعة جاسر عودا، أطروحة، ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: جميلة ماجستير.

الكلمات المفتاحية: المصالحة، حقوق الزوجة ، عدة ، دعوى طلاق ، مقاصد شرعية ، جاسر عودا.

لا يزال الوفاء بحقوق الزوجة خلال فترة العدة بسبب الطلاق مقلقا للغاية. أحد العوامل التي تسبب هذا الموقف هو أنه لا تزال هناك إنشاءات قانونية تتعلق بالطلاق تتداخل مع بعضها البعض. وقد أدى ذلك إلى عدم وجود يقين قانوني فيما يتعلق بالوفاء بحقوق الزوجة خلال فترة العدة بسبب الطلاق. تماشيا مع هذا ، بذل جاسير عودة في أفكاره حول المقاصد الشرعية جهودا لتطوير المقاصد الكلاسيكية إلى مقاصد معاصرة. هناك مشكلتان هما محور هذه الدراسة. أولا ، فيما يتعلق بتنظيم الوفاء بحقوق الزوجات خلال فترة العدة بسبب الطلاق في القانون الوضعي الإندونيسي. ثانيا: فيما يتعلق بالحاجة الملحة لاستيفاء حقوق الزوجات خلال فترة العدة بسبب الطلاق من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري ، باستخدام نهج قانوني (statute approach). المادة القانونية في هذه الدراسة هي في شكل مادة قانونية أولية تتكون من لوائح ومواد قانونية ثانوية تتكون من كتب ومجلات ومقالات علمية

وجدت نتائج هذه الدراسة أن هناك العديد من اللوائح الخاصة بحقوق الزوجات خلال فترة العدة بسبب دعاوى الطلاق في القانون الإندونيسي الوضعي ، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج ، وتجميع الشريعة الإسلامية. في المادة 149 من SEMA، KHI رقم 3 لعام 2018 و SEMA رقم 2 لعام 2019. ومع ذلك ، فإن بعض هذه اللوائح تتداخل فيما يتعلق بحقوق الزوجات خلال فترة العدة بسبب الطلاق. وفي الوقت نفسه ، في العديد من الأحكام ، في الواقع ، لا يزال يوفر الحق في تقديم العدة بسبب الطلاق. فيما يتعلق بالنظام القانوني ، يريد جاسر عودة في فكره مقاصد الشريعة وجود النزاهة والترابط بين القوانين. بالإضافة إلى ذلك ، من وجهة نظر جاسر عودة في مقاصد الشريعة ، فإن الوفاء بحقوق الزوجات خلال فترة العدة مهم جدا لتحقيق قيمة العدالة (العدل). إن وجود أحكام تتعلق بالطلاق هو تطبيق لإحدى السمات التي قدمها جاسر عودة ، وهي ميزة الانفتاح ، مع الأخذ في الاعتبار أنه في الفقه الكلاسيكي لا يوجد حكم يتعلق بالطلاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak bagi istri di masa-masa *iddah* pada praktiknya masih terbilang memprihatinkan. Nurcahaya dalam laporan penelitiannya menyebutkan bahwa hampir 95% putusan pengadilan terkait pemberian hak istri pasca perceraian termasuk nafkah *iddah* tidak diterima mantan istri.¹ Adanya keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya konstruksi hukum yang selama ini masih belum mengatur secara tegas dan jelas terkait dengan suami yang tidak melaksanakan ikrar talak ataupun putusan pengadilan. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak istri oleh suami pada masa *iddah*.² Selain itu, masih kurangnya kesadaran hukum serta pengetahuan para pihak yang berperkara baik suami maupun istri terhadap permasalahan yang mereka ajukan juga menjadi salah satu faktor utama penghambat pemenuhan hak istri dalam masa *iddah*.³

¹ Nurcahaya, dkk., “Studi Penegakan Hukum Hak-hak Harta Istri Cerai Talak (Analisis Gender terhadap Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah dan Mut’ah Istri Cerai Talak di Peradilan Agama Medan)”, (Laporan Penelitian Kompetitif Unggulan 2016, UIN Sumatera Utara, 2016), 4. <http://repository.uinsu.ac.id/6186/1/laporan%20penelitian.pdf>.

² Sinta Asmara, Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, diakses 28 Februari 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

³ Liza Wahyuninto, “Problematika Pemenuhan Hak-hak Istri dalam Masa Iddah”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 60.

Pengadilan Agama sendiri sebagai bagian dari lembaga peradilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan terkait permasalahan tersebut tentunya memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan terhadap putusan yang membebaskan suami atas pemenuhan hak istri pada masa *iddah*. Akan tetapi pada realitasnya, selama ini setelah hakim memutuskan dan menetapkan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami selama masa *iddah* hanya terhenti pada putusan penolakan atau penerimaan gugatan saja, bukan sampai ke putusan eksekusi.⁴ Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama hanya melakukan pengawalan secara masif terhadap putusan yang diberikan. Dalam arti selama tidak ada tuntutan ataupun pengaduan kembali dari salah satu pihak, maka putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dianggap telah dilaksanakan secara baik oleh kedua pihak. Sehingga apabila suami tidak memenuhi hak istri dalam masa *iddah* sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka istri terlebih dahulu harus mengajukan tuntutan kembali untuk mendapatkan haknya.

Di samping faktor hukum, kesadaran hukum, pengetahuan para pihak, dan kurangnya pengawalan dari pengadilan, adanya konstruksi hukum dalam Islam yang memposisikan pihak suami yang memiliki hak talak juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak istri pasca perceraian (*iddah*).⁵ Padahal perkara perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat oleh pihak istri, seperti jumlah perkara

⁴ Nurcahaya, dkk., “Studi Penegakan Hukum Hak-hak Harta Istri Cerai Talak (Analisis Gender terhadap Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah dan Mut’ah Istri Cerai Talak di Peradilan Agama Medan)”, (Laporan Penelitian Kompetitif Unggulan 2016, UIN Sumatera Utara, 2016), 2.

⁵ Madrosi, “Kesetaraan Gender dalam Hak Cerai menurut Hukum Keluarga Islam”, (Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 1.

perceraian di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 6.805 dari 8.579 jumlah perkara merupakan perkara perceraian berupa cerai gugat.⁶ Adapun penyebab terjadinya cerai gugat bukan diakibatkan oleh pembangkangan istri kepada suami (*nushūz*), akan tetapi diakibatkan oleh kelalaian suami terhadap kewajibannya kepada istri seperti pemenuhan hak nafkah. Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cibinong, dari tahun 2015-2016 persentase perceraian yang terjadi setiap tahunnya mencapai angka 75% yang rata-rata perceraian tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi yang belum terpenuhi oleh pihak suami.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara cerai gugat perlu memperhatikan betul upaya pemenuhan hak terhadap istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat dan sejalan dengan hal tersebut upaya pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat terbilang dilematis.

Di Indonesia sendiri mengenai hak istri yang harus dipenuhi pasca perceraian sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut diatur terkait dengan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian, tepatnya dalam Pasal 41 Poin (c) yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup ataupun suatu yang lain bagi bekas istri pasca perceraian.⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶ Sul-ton Nur Arifin, "6.805 Istri Di Kabupaten Bandung Gugat Cerai Suami, Efek 'Layanan Putus?'" Pengadilan Agama Soreang kelas IB, 2021, diakses 6 Oktober 2022, <https://pa-soreang.go.id/berita/berita-terkini/6-805-istri-di-kabupaten-bandung-gugat-cerai-suami-efek-layanan-putus.html>.

⁷ Diana Handayani, "Kekurangan Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No.929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 5.

⁸ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tentang Perkawinan ini masih dianggap terlalu umum sehingga mengakibatkan sering terjadi kesimpangsiuran putusan serta tajamnya perbedaan pendapat terkait masalah-masalah hukum Islam.⁹ Maka oleh sebab itu, pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 diberlakukanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya mengatur berbagai permasalahan terkait hukum Islam termasuk masalah perkawinan. Dalam KHI, hak istri yang harus dipenuhi selama masa *iddah* lebih rinci lagi disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰ Akan tetapi, dalam Pasal 149 KHI tersebut terdapat pengecualian bahwa istri yang dijatuhi talak *ba'in* tidak mendapatkan nafkah *iddah*. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut, mengakibatkan mantan istri akibat cerai gugat tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*, dikarenakan cerai gugat termasuk cerai yang dijatuhi talak *ba'in*.¹¹

Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019. Kedua SEMA tersebut,

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 10.

¹⁰ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Dera Novitasari, "Maraknya Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama Padang", diakses tanggal 02 Mei 2023. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang.html>

menentukan bahwa mantan akibat cerai gugat berhak mendapatkan nafkah *iddah* ataupun *mutah* dari mantan suami selama mantan istri tidak *nushūz*.¹²

Dari ketentuan mengenai hak mantan istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat yang terdapat dalam KHI, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, memiliki kontradiksi satu sama lain. Hal ini tentu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara mengenai hak istri dalam cerai gugat. Sehingga adanya konstruksi hukum yang tumpang tindih tersebut, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keadaan memprihatinkan terhadap pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat.

Pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* atau pasca perceraian tentunya merupakan hal yang penting bagi mantan istri. Mengingat bahwa sebelum perceraian nafkah istri tercukupi dengan ditanggung oleh suami kemudian setelah perceraian istri menjadi *single parent* yang harus mengurus dirinya sendiri. Selain itu, setelah terjadinya perceraian tentunya istri harus mengurus anak-anaknya.¹³ Hal tersebut menunjukkan betapa urgensinya pemenuhan hak istri dalam masa *iddah*.

Sejauh ini studi tentang pemenuhan hak istri akibat cerai gugat pada masa *iddah* cenderung berfokus pada tiga isu utama, yaitu sejauh mana regulasi mengatur

¹² Angka Romawi III (Rumusan Hukum Kamar Agama) Poin A (Hukum Keluarga) Angka (3) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

¹³ Liza Wahyuninto, "Problematika Pemenuhan Hak-hak Istri dalam Masa Iddah", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 2.

soal pemenuhan hak,¹⁴ bagaimana penerapan regulasi terhadap kasus cerai gugat,¹⁵ dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum terhadap hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh suami kepada istri di masa *iddah*.¹⁶ Dalam kajian Islam, pemenuhan hak bagi istri juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan seperti halnya tujuan *maqāṣid sharī'ah*.¹⁷ Tiga kecenderungan studi menegaskan bahwa pemenuhan hak istri hanya diuji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi dalam negara hukum, memiliki elan vital tersendiri sebab menjadi kepastian hukum bagi pihak yang memiliki hak tersebut. Selain itu regulasi menjadi efektif apabila secara penegakannya benar-benar dijalankan terutama oleh penegak hukum. Kesadaran masyarakat juga penting sebab menjadi salah satu faktor efektivitas pelaksanaan hukum.¹⁸ Dari studi yang ada tampak bahwa pandangan *maqāṣid sharī'ah* dalam

¹⁴ Muhibbuthabary, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/AG/2014 Tentang Cerai Gugat”, *Al Adalah*, vol. 12, no. 2 (2015): 1–19; Ayu Devita Anggraeni, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 0479/PDT.G/2019/PA.SDA Tentang Cerai Gugat Yang Dilakukan Oleh Istri Murtaf”, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁵ Oktavianti, “Analisis Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Hak-hak Istri Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Serang).” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021); Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, *Al Syakhsyiyah*, vol. 4, no. 2 (2022): 87–101.

¹⁶ Mohammad Hasan Bisry, dan Noorma Fitriana M Zain, “Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”, *Alhukkam*, vol. 1, no. 2 (2021): 291–306.

¹⁷ Menurut al-Syathibi bahwa kandungan dari *maqāṣid sharī'ah* adalah adanya syariah yang ditetapkan demi kemaslahatan manusia di dunia di akhirat. Syariah dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jamaah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap saran yang akan menyampaikan kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulai, sebab dakwah Islam terorientasikan terwujudnya kehidupan yang *rahamatan lil alamin*. Ajaran Islam yang secara spesifik membahas tentang *maqāṣid sharī'ah*, mengupayakan adanya kehidupan yang sejahtera dan adil antara umat manusia. Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam,” *SULTAN AGUNG*, vol. 44, no. 118 (2022): 121.

¹⁸ Komponen sistem hukum yang menjadi indikator efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari 3 unsur yaitu, substansi hukum (*legal substancial*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal cultural*). Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*

memandang upaya pemenuhan hak bagi istri pada masa *iddah* kurang diperhatikan. Padahal konsep *maqāṣid sharī'ah* memiliki peran penting dalam memandang sejauh mana urgensi pemenuhan hak bagi istri pada masa *iddah* yang digugat cerai.

Studi ini hendak melengkapi kekurangan studi-studi sebelumnya dengan berfokus pada pandangan *maqāṣid sharī'ah* terhadap urgensi pemenuhan hak bagi istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat. Konsep *maqāṣid sharī'ah* erat kaitannya dengan formulasi hukum terutama hukum Islam sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang dalam konteks ini menyangkut soal pemenuhan hak bagi istri di masa *iddah*. Adalah krusial sejauh mana konsep *maqāṣid sharī'ah* dalam menghendaki pemenuhan hak istri di masa *iddah*. Terkhusus dalam studi ini, hendak menggunakan pemikiran Jasser Auda tentang *maqāṣid sharī'ah*. Pandangan Jasser Auda dalam kajian *maqāṣid sharī'ah* termasuk pembaharuan yang menafsirkan kembali konsep-konsep *maqāṣid sharī'ah* yang sebelumnya telah diformulasikan oleh banyak cendekiawan muslim seperti as-Syatibi dengan melihat perkembangan kehidupan saat ini.

Jasser Auda melakukan reformasi terhadap hukum Islam kontemporer dengan menempatkan *maqāṣid sharī'ah* sebagai prinsip yang mendasar dan fundamental. Jasser Auda memberikan pemikirannya mengenai *maqāṣid sharī'ah* melalui pendekatan sistem yang di dalamnya meliputi enam fitur yaitu sifat kognitif sistem hukum Islam, keutuhan sistem hukum Islam, keterbukaan sistem hukum Islam,

Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009), 204.

keterkaitan antar tingkatan dalam hukum Islam, multidimensionalitas sistem hukum Islam, dan kebertujuan sistem hukum Islam.¹⁹

Sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam, bagaimana konsep *maqāṣid sharī'ah* Jasser Auda terhadap pemenuhan hak bagi istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat. Pandangan yang mendalam tentang *maqāṣid sharī'ah* terutama dari perspektif cendekiawan muslim kontemporer seperti Jasser Auda dapat memberikan model dan *treatment* yang tepat untuk memberikan perlindungan atas pemenuhan hak bagi istri pada masa *iddah*.

Penelitian ini didasarkan atas argumen bahwa realitas atas banyaknya masalah terkait pemenuhan hak bagi istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat yang terjadi selama ini dapat dipicu karena kurangnya kecenderungan kajian-kajian *maqāṣid sharī'ah* sebagai instrumen dalam menjawab permasalahan tersebut. Seiring dengan banyaknya kasus cerai gugat di Indonesia, diperlukan adanya evaluasi sejauh mana implementasi *maqāṣid sharī'ah* dalam regulasi serta bagaimana seharusnya pemenuhan hak bagi istri di masa *iddah* akibat cerai gugat perspektif *maqāṣid sharī'ah*. Dengan adanya kajian secara mendalam mengenai *maqāṣid sharī'ah* terutama merujuk pada pemikiran Jasser Auda dapat menjadi jawaban atas kegelisahan tentang urgensi pemenuhan hak bagi istri di masa *iddah* akibat cerai gugat. Dalam bukunya *Maqashid al-Syariah As Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, Jasser Auda memaparkan beberapa metode sebagai kerangka baru dalam memahami hukum Islam di era saat ini. Setidaknya dengan pendekatan

¹⁹ Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra, “Kesetaraan Gender dalam Fiqh Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, *Maqashid*, vol. 5, no. 1, (2022): 53-54.

tersebut, penafsiran keagamaan diharapkan dapat menghasilkan produk hukum sesuai dengan tujuan yang dikehendaki syariat Islam.²⁰ Oleh karena itu, pendekatan pemikiran Jasser Auda dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas realitas pemenuhan hak bagi istri di masa *iddah* akibat cerai gugat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat dalam hukum positif Indonesia?
2. Apa urgensi pemenuhan hak bagi istri di masa *iddah* akibat cerai gugat perspektif *maqāṣid shari'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis urgensi pemenuhan hak bagi istri di masa *iddah* akibat cerai gugat perspektif *maqāṣid shari'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebagai usaha mengembangkan konsep pemikiran yang logis, sistematis dan rasional.

²⁰ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, vol. 2, no. 1 (2018): 104.

Terkhusus bagi insan akademik (mahasiswa) disiplin hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan menjadi informasi ilmiah terutama perihal pemenuhan hak bagi istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat serta konsep *maqāṣid sharī'ah* dalam perspektif Jasser Auda.

2. Praktis

Pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melihat fenomena pemenuhan hak istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat, serta dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan keilmuan. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak bagi istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat serta konsep *maqāṣid sharī'ah* menurut Jasser Auda. *Ketiga*, menjadi data awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sama dan memudahkan pembaca dalam memahami garis besar penelitian ini, maka disusun definisi operasional sebagai berikut.

1. Hak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak memiliki arti benar, milik, kepunyaan, kewenangan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Notonegoro hak merupakan kuasa untuk menerima ataupun melakukan hal tertentu oleh pihak

tertentu dan dapat dituntut olehnya.²¹ Sedangkan hak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak yang dimiliki oleh mantan istri dalam masa *iddah* terhadap mantan suaminya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum Islam.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat dalam Pasal 132 ayat (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.²² Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Masa *Iddah*

Dalam Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan garis besar terkait pengertian *iddah* sebagai jangka waktu tunggu diperbolehkannya pernikahan yang diberlakukan bagi seorang wanita yang putus perkawinannya.²³ Sedangkan yang dimaksud masa *iddah* dalam penelitian ini adalah jangka waktu tunggu diperbolehkannya pernikahan kembali yang diberlakukan bagi seorang wanita yang putus perkawinannya.

²¹ Artikel Pendidikan, "Pengertian Hak dan Kewajiban menurut Para Ahli Lengkap", diakses 28 Februari 2023, <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>.

²² Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

²³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. *Maqāṣid Sharī'ah*

Dalam buku yang disusun oleh Jasser Auda, Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāṣid sharī'ah* sebagai sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum.²⁴ Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud *maqāṣid sharī'ah* adalah tujuan dari seperangkat peraturan (hukum) Islam demi terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat yang berdasar kepada pemikiran Jasser Auda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang beserta rumusan masalah di atas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji terkait penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁵ Adapun menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran-kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁶ Ditentukannya jenis penelitian tersebut dikarenakan dalam penelitian ini mengkaji terkait peraturan mengenai pemenuhan hak istri dalam

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 33.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 51.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 57.

masa *iddah* akibat cerai gugat dalam hukum positif Indonesia yang selanjutnya dihubungkan dengan teori *maqāṣid shari'ah* menurut Jasser Auda.

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian tersebut, tentunya dalam pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut penulis anggap cocok dalam membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, dengan jenis penelitian normatif tentunya tidak bisa dilepaskan dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dikarenakan objek penelitian normatif adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian.²⁷

3. Bahan Hukum

Sumber data dalam sebuah penelitian hukum normatif lebih dikenal dengan bahan hukum. Johnny Ibrahim mengelompokkan bahan hukum ke dalam tiga kelompok yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸ Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Johnny Ibrahim yang menyampaikan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdiri dari hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 302.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

peraturan-peraturan lain di bawahnya.²⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagaimana pendapat Johnny Ibrahim, yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat sarjana hukum, kasus hukum dan sejenisnya.³⁰ Adapun beberapa bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Buku karangan Jasser Auda dengan judul “Membumikan Hukum Islam melalui *Maqasid Syariah*”.
- 2) Buku Jasser Auda dengan judul “*Maqashid al-shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*”.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392.

- 3) Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Fathi Nasrulloh yang berjudul “Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif *Maqasid Al-Shari’ah*”.
- 4) Buku yang ditulis oleh Johnny Ibrahim yang berjudul “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”.
- 5) Buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum”.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, merupakan prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹ Berkaitan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.³² Teknik ini juga berguna untuk mendapatkan bahan hukum mengenai pemikiran Jasser Auda mengenai *maqāṣid sharī’ah* dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku karya Jasser Auda. Selain itu, teknik ini juga berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang dijadikan landasan teori mengenai pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 396.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 47.

5. Metode Pengolahan Data

Agar data terstruktur secara baik serta sistematis, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap meliputi:

a. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah data-data peneliti dapatkan melalui studi kepustakaan, maka proses selanjutnya adalah klasifikasi yakni pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Lebih lanjut, dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data-data tersebut menjadi tiga klasifikasi, yaitu data berkaitan dengan regulasi, penelitian terkait permasalahan-permasalahan pemenuhan hak istri pasca perceraian, dan data terkait dengan teori *maqāṣid sharī'ah* menurut Jasser Auda. Adanya klasifikasi ini ditujukan untuk mengetahui konsep pemikiran Jasser Auda mengenai *maqāṣid sharī'ah*, regulasi pengaturan pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* dan permasalahan-permasalahan dalam pemenuhan hak istri dalam masa *iddah*.

b. Pengecekan Ulang (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang sudah terkumpul untuk memastikan apakah data tersebut sesuai. Dalam penelitian ini, penulis melakukan verifikasi terhadap data yang sudah penulis kumpulkan dengan membandingkan data primer dengan data sekunder.

c. Analisis (*Analyzing*)

Setelah data-data penelitian diperoleh, tahap selanjutnya adalah analisis data yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian. Di dalam analisis ini awalnya peneliti menganalisis data dari hasil studi kepustakaan sesuai dengan pengklasifikasian masing-masing. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang masih bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Johnny Ibrahim dengan mengutip pendapat Robet E. Roders dan Howard Pospell.³³ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat. Kemudian penulis melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang terkait dan menggunakan konsep *maqāṣid shari'ah* untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

d. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah kesimpulan yaitu pernyataan ringkas yang diambil dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-

³³ Robet E. Roders dan Howard Pospell dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 443.

jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan yang didasarkan terhadap dua rumusan masalah dari penelitian ini.³⁴

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis tentunya juga melihat dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Sejauh pencarian penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengambil fokus tema penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis angkat. Walaupun demikian, tentunya terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis angkat dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terutama dalam penggunaan pendekatan konsep *maqāṣid shari'ah* Jasser Auda yang penulis digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis membedakan penelitian terdahulu menjadi tiga fokus yaitu sejauh mana regulasi mengatur soal pemenuhan hak, bagaimana penerapan regulasi terhadap kasus cerai gugat, dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum terhadap hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh suami kepada istri di masa *iddah*. Secara rinci penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat sebagaimana berikut.

Pertama, disertasi yang ditulis oleh Muhammad Fathi Nasrulloh mahasiswa Program Studi Islam pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul

³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2022* (Malang: UIN Press, 2019), 26.

disertasi “*Pemberian Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari’ah*”.³⁵ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hal yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, terkait penerapan *maqāsid sharī’ah* sebagai landasan hukum *ijtihad* hakim. *Kedua*, terkait analisis *maqāsid sharī’ah* terhadap pemberian nafkah *iddah* bagi istri yang mengajukan gugatan perceraian. Penelitian disertasi yang ditulis oleh Muhammad Fathi Nasrulloh ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan pemberian hak istri pada masa *iddah* pada perkara cerai nikah dengan mendasarkan pada *maqāsid sharī’ah*. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang sangat mendasar pada penelitian yang penulis angkat dengan disertasi karya Muhammad Fathi Nasrulloh. Pada disertasi karya Muhammad Fathi Nasrulloh fokus pembahasan lebih sempit yaitu dengan fokus terhadap pemberian nafkah pada istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat. Sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat fokus pembahasan bukan hanya terkait pemberian nafkah istri saja akan tetapi pemenuhan hak istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat. Selain itu teori *maqasid syariah* yang digunakan dalam disertasi karya Muhammad Fathi Nasrulloh menggunakan teori *maqāsid sharī’ah* perspektif Abu Hamid al-Ghazali, Jasser Auda, Muhammad Tahir ibn Ashur dan Najm al-Din al-Tufy. Sedangkan

³⁵ Muhammad Fathi Nasrulloh, “Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari’ah”, (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

dalam penelitian yang penulis angkat hanya berfokus pada teori *maqāṣid sharī'ah* perspektif Jasser Auda saja.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul skripsi “*Nafkah Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019)*”.³⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan.

Dalam penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Permasalahan pertama yaitu terkait nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. Permasalahan kedua yaitu terkait dengan implementasi nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah. Skripsi karya Uswatun Hasanah memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas terkait dengan pemenuhan hak terhadap istri pada masa *iddah* akibat cerai gugat. Akan tetapi penelitian Uswatun Hasanah hanya terfokus pada nafkah suami kepada istri sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat lebih luas dengan terfokus pada hak istri bukan hanya pada nafkah suami saja. Selain itu terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dengan penelitian yang penulis

³⁶ Uswatun Hasanah, “Nafkah Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisi KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

angkat yaitu penelitian yang penulis angkat menghubungkan pemenuhan hak istri pada masa *iddah* dengan *maqāṣid sharī'ah* perspektif Jaseer Auda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah menghubungkan permasalahan terkait nafkah suami kepada istri dalam masa *iddah* dalam perkara cerai gugat dengan asas keadilan hukum dengan menganalisis KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019.

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Hanik Harianti, Rizkal dan Mansari, dalam Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah dengan judul "*Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Istri dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*".³⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris.

Fokus dari penelitian karya Hanik Harianti dkk., yaitu menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna terkait dua permasalahan. *Pertama*, terkait dengan sensitivitas terhadap hak-hak istri dalam kasus cerai gugat. *Kedua*, terkait alasan hakim tidak memberi nafkah tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama berkaitan dengan hak istri pasca cerai akibat cerai gugat. Walaupun demikian, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat. Penelitian karya Hanik Harianti dkk., memfokuskan permasalahan pada perlindungan hak istri dalam cerai gugat dengan menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna dan

³⁷ Hanik Harianti, dkk., "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, vol. 4. no. 01, (2021): 47-67.

mengaitkannya dengan sensitivitas hakim. Sedangkan penelitian yang penulis angkat yaitu dengan fokus penelitian terkait dengan pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat dengan analisis terkait *maqāṣid shari'ah* perspektif Jasser Auda.

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah dalam Jurnal PROFETIKA: Jurnal Studi Islam dengan judul “Pemberian *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat”.³⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi fokus penelitian yaitu: *Pertama*, terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan *nafkah iddah* dalam perkara cerai gugat. *Kedua*, terkait dengan pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan *nafkah iddah* dalam perkara cerai gugat. Dari dua pokok permasalahan tadi tentunya penelitian yang dilakukan Heniyatun dkk., memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas terkait dengan pemenuhan hak terhadap istri dalam masa *iddah* dalam perkara cerai gugat. Dalam penelitian ini mengaitkan pemberian *mut'ah* dan *nafkah iddah* dalam perkara cerai gugat dengan pertimbangan hakim dan pelaksanaan isi putusan tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis yang menghubungkan pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat dengan *maqāṣid shari'ah* perspektif Jasser Auda.

³⁸ Heniyatun, dkk., “Pemberian *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat”, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, vol. 21, no.1, (2020): 39-59.

Untuk memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis angkat dengan penelitian terdahulu, penulis merangkumnya dalam tabel berikut.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fathi Nasrulloh mahasiswa (Program Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya)	<i>“Pemberian Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari’ah”</i>	-Pemenuhan hak istri dalam masa iddah cerai gugat perspektif <i>maqāsid shari’ah</i>	-Fokus penelitian -Teori <i>maqāsid shari’ah</i> yang dipakai
2.	Uswatun Hasanah (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)	<i>“Nafkah Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019)</i>	-Pemenuhan hak istri dalam perkara cerai gugat	-Fokus penelitian -Mengaitkan dengan asas keadilan. -Tidak menggunakan perspektif <i>mqashid syariah</i>
3.	Hanik Harianti, dkk., (Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah)	<i>“Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Istri dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms. Bna)</i>	-Membahas terkait hak istri dalam Cerai Gugat	- Fokus penelitian
4.	Heniyatun, dkk. (Jurnal PROFETIKA: Jurnal Studi Islam)	<i>“Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”</i>	- Hak istri dalam masa iddah akibat cerai gugat	-Fokus Pembahasan -Tidak menggunakan perspektif <i>maqāsid shari’ah</i>

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut tidak ada satu penelitian pun yang menaruh perhatian maupun fokus terhadap urgensi pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* perspektif *maqāṣid sharī'ah* menurut Jasser Auda. Sehingga permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini masih layak untuk dibahas dan kaji secara mendalam untuk mengetahui urgensi pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat perspektif *maqāṣid sharī'ah* menurut Jasser Auda.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana sistematika penulisan dari hasil penelitian/skripsi yang akan dikaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah terdiri dari empat bab, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis. Selain itu dalam bab ini juga berisikan Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan

kemudian dianalisis melalui data primer dan sekunder sehingga dapat menjawab rumusan asalah yang telah ditentukan sebagaimana yang telah tercantum pada bagian yang telah ditentukan.

BAB IV Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan membahas tentang jawaban singkat dari rumusan masalah sesuai yang telah ditetapkan. Jumlah dan poin yang dibahas sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki kewenangan terhadap konteks penelitian. Selain itu isi saran juga dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Masa *Iddah*

Secara bahasa kata *iddah* berasal dari bahasa arab “عد” yang memiliki arti bilangan (perhitungan).³⁹ Sedangkan secara istilah *iddah* dapat diartikan sebagai masa yang ditetapkan syari’at terhadap istri sesudah terjadinya perceraian, dengan maksud agar wanita tersebut menahan diri untuk menikah kembali sampai masa *iddah* tersebut selesai.⁴⁰ Sedangkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan garis besar terkait pengertian *Iddah* sebagai jangka waktu tunggu diperbolehkannya pernikahan yang diberlakukan bagi seorang wanita yang putus perkawinannya.⁴¹

Terkait jangka waktu tunggu wanita yang putus perkawinannya dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.⁴²

³⁹ Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”, *Jurnal Al-Mau’izhah*, vol.1, no.1, (2018): 12.

⁴⁰ Nurhayati A., “Iddah dalam Perceraian”, *Jurnal Warta*, Eds. 62, (2019): 46.

⁴¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Hak Istri Pasca Perceraian

1. Hak Istri Pasca Perceraian menurut Hukum Islam

Dalam Islam, banyak sekali dalil mengenai pemenuhan hak istri pada masa *iddah* ataupun pasca perceraian. Dalil-dalil tersebut dapat dijumpai baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Diantara dalil mengenai pemenuhan hak istri pada masa *iddah* atau pasca perceraian adalah sebagai berikut.

a. QS. al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى

الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Ayat tersebut berisi tentang ketentuan untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istri yang baru dicerainya. Dalam ayat tersebut juga menentukan bahwa *mut'ah* yang diberikan haruslah patut dengan berdasar kemampuan mantan suami.

b. QS. al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ

يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ (٢٣٧)

Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Adapun dalam ayat tersebut menunjukkan adanya ketentuan kepada mantan suami untuk membayarkan mahar yang terhutang dengan ketentuan seperdua dari mahar yang disepakati apabila diceraikan dalam keadaan belum dicampuri (*qabla al-dukhl*).

c. QS. al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

QS. al-Baqarah ayat 241 tersebut juga beris tentang ketentuan untung memberikan *mut'ah* kepada mantan istri dalam masa *iddah* berupa sesuatu yang baik atau yang patut untuk diberikan.

d. QS. at-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوْا

لَهُ الْآخَرَى (٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Ayat tersebut berisikan tentang perintah Allah SWT untuk memberikan tempat tinggal kepada mantan istri selama menjalani masa *iddah*. Selain itu, ayat tersebut juga sebagai landasan terhadap pemberian *hadnah* (biaya pengasuhan anak) kepada mantan istri.

Selain itu, sebagai mazhab yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak yang dimiliki oleh mantan istri terhadap mantan suami adalah berupa *hadnah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan hutang mahar.⁴³

- a. *Hadnah* dalam syariat diartikan sebagai tanggung jawab untuk mengasuh anak yang belum tamyiz dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

⁴³ Noor Baayah Binti Abu Bakar, "Hak-hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 35.

- b. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang harus berikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama menjalani masa *iddah*.
- c. *Mutah* merupakan penghibur hati yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sebagai pengobat pilu terhadap musibah perceraian. *Mutah* dapat berupa uang ataupun benda lain.
- d. Hutang mahar merupakan mahar yang masih belum dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri selama pernikahan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami tidak wajib membayar semua mahar apabila istri diceraikan sebelum terjadi persetubuhan (*qobla al-dukhul*).

2. Hak Istri Pasca Perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur terkait dengan hak istri pasca perceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 yang menyebutkan beberapa akibat yang ditimbulkan karena perceraian yaitu sebagai berikut.⁴⁴

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

⁴⁴ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

3. Hak Istri Pasca Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak mantan istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami pasca perceraian yaitu sebagai berikut.⁴⁵

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁴⁵ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

C. *Maqāṣid sharī'ah* Menurut Jasser Auda

1. Biografi Singkat Jasser Auda

Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di masjid Al-Azhar di Kairo, dari tahun 1983 hingga 1992. Selama di Mesir, Jasser tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal, seperti Universitas Al-Azhar. Jasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di masjid Al-Azhar. Sambil aktif dalam kajian keagamaan, ia belajar ilmu komunikasi di Universitas Kairo: ia menerima gelar sarjana pada tahun 1988 dan gelar master pada tahun 1993.

Setelah memperoleh gelar MSc (Master of Science) di Universitas Kairo, Jasser melanjutkan studi doktoral dalam bidang analisis sistem di Universitas Waterloo, Kanada. Beliau berhasil meraih gelar PhD dari Waterloo pada tahun 1996. Ia kemudian kembali melanjutkan studi di Islamic American University dengan konsentrasi hukum Islam, tiga tahun kemudian (1999) ia lulus untuk kedua kalinya dengan gelar Bachelor of Arts (BA) dari Islamic American University di bidang studi Islam. Di kampus yang sama, ia melanjutkan studi S2 dengan konsentrasi hukum Islam dan menyelesaikannya pada tahun 2004. Ia kemudian bertolak ke Inggris untuk melanjutkan studi doktoralnya di University of Wales. Pada tahun 2008, ia meraih gelar PhD dalam bidang hukum Islam.

Jasser Auda adalah profesor di Qatar Faculty of Islamic Studies (QFIS) dan berfokus pada studi kebijakan publik dalam program studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional yang berbasis di

Dublin, anggota Dewan Akademik Institute for International Research on Advanced Systems (IIAS), Kanada, anggota Dewan Pengawas Centre for the Study of Civilizations (GCSC), Inggris, anggota dewan Asosiasi Ilmuwan Sosial Muslim (AMSS), Inggris, anggota Forum Melawan Islamofobia dan Kriminalisasi (FAIR), Inggris, dan konsultan Islamonline.net.

Jasser Auda Direktur sekaligus pendiri *Maqashid Reseach Center* dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi Dosen tamu di berbagai negara. Selain itu itu, Jasser Auda setidaknya telah memperoleh 9 penghargaan di antaranya sebagai berikut.

- a. *Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009.*
- b. *Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008.*
- c. *International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008.*
- d. *Cairo University Medal, 2006.*
- e. *Innovation Award, International Institue of Advenced System Reseach (IIAS) Germany, 2002.*
- f. *Province of Ontario, Canada 1994-1996.*
- g. *Province of Saskatchewan, Canada 1993-1994.*
- h. *Qur'an Memorization 1ST Award, Cairo, 1991.*
- i. Penghargaan *Reseach Grants* (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syari'ah UAE 2003-2004), dan penghargaan bergengsi lainnya.

2. Pokok Pemikiran *Maqāṣid sharī'ah* Jasser Auda

Secara bahasa *maqāṣid sharī'ah* berasal dari bahasa arab yaitu dari kata “*maqāṣid*” dan “*sharī'ah*”. Kata “*maqāṣid*” merupakan jamak dari kata “*maqashad*” yang menunjukkan pada arti tujuan, maksud, prinsip, sasaran, niat, dan tujuan akhir.⁴⁶ Sedangkan kata “*sharī'ah*” menunjukkan pada arti syariat Islam. Imam ibn al-Qayyim menjelaskan syariat sebagai bangunan dasar yang diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dari pengertian dua kata tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa *maqāṣid sharī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan dari seperangkat peraturan (hukum) Islam demi terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁴⁷ Dalam buku yang disusun oleh Jasser Auda, Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāṣid sharī'ah* sebagai sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum.⁴⁸

Dalam memberikan pengantar menuju pemikirannya mengenai *maqāṣid sharī'ah*, Jasser Auda terlebih dahulu menyampaikan kritiknya terhadap para *fuqaha* dan hukum Islam. Dalam pandangannya, Jasser Auda berpendapat bahwa para *fuqaha* terkesan tekstual dalam mengaplikasikan suatu hukum, sehingga mengabaikan tujuan teks. Jasser Auda juga berpendapat bahwa dalam membicarakan hukum Islam, maka tidak cukup hanya berdasar terhadap satu aspek saja (seperti *syari'at*, *ushul fiqh* dan *fiqh*), akan tetapi harus menyeluruh

⁴⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

⁴⁷ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah*, vol. 2, no. 1 (2018): 100.

⁴⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 33.

(multidispliner). Berdasarkan hal tersebut, Jsser Auda menawarkan metode baru, yaitu dengan melakukan pendekatan sistem dalam mendekati *maqāṣid shari'ah* sebagai filsafat hukum Islam dengan menawarkan enam fitur yaitu sebagai berikut.

a. Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam

Sifat kognitif mengungkapkan korelasi antara desain dan kenyataan. Bangunan sistem hukum Islam merupakan bangunan konseptual yang muncul dalam persepsi para *fuqaha*. Hukum Islam (*fiqh*) adalah hasil ijtihad manusia terhadap teks untuk mengungkap makna tersembunyi atau praktis syariah dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁹ Oleh karena itu, sifat kognitif hukum Islam diperlukan untuk mengkaji perbedaan pandangan yang luas dalam definisi hukum Islam.

b. Keutuhan Sistem Hukum Islam

Teori sistem memandang setiap hubungan sebab akibat sebagai bagian dari keseluruhan yang muncul dan menghasilkan ciri-ciri yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tingkat validitas dalil *kulliy* (dalil yang mencakup banyak kesatuan) dinilai dalam konteks generalisasi yang lebih diutamakan daripada hukum individual atau bagian yang lebih kecil. Mengembangkan cara berpikir yang sistematis dan menyeluruh tentang *ushul fiqh* akan bermanfaat bagi fikih Islam.⁵⁰

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007), 250.

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-shari'ah as..*, 47.

c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam

Sistem “terbuka” dalam arti bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama dari titik awal yang berbeda dengan menggunakan alternatif yang setara.⁵¹ Namun, beberapa ahli hukum masih bersikeras "menutup pintu ijtihad pada tingkat teori *ushul fiqh*", yang pada akhirnya mengarah pada "kematian" hukum Islam secara metaforis. Semua mazhab fikih terkemuka dan mayoritas ahli hukum selama berabad-abad berpendapat bahwa ijtihad adalah bagian penting dari hukum Islam, karena ijtihad terbatas pada teks tertentu dan bukan peristiwa.

d. Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam

Mengacu pada teori “kategorisasi” dalam ilmu kognitif merupakan bagian dari upaya untuk menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai dengan topik penelitian. Jasser Auda lebih memilih klasifikasi berdasarkan konsep yang diterapkan pada *ushul fiqh*. Keunggulan taksonomi berbasis konsep adalah metodenya terintegrasi dan sistematis. Salah satu implikasi karakteristik hierarkis kesetaraan gender dalam keadilan istri dari perspektif *maqāṣid shari’ah* Jasser Auda adalah bahwa *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dianggap sama pentingnya. Tidak seperti taksonomi al-Syatibi (yang mengikuti taksonomi berbasis fitur), hierarkinya kaku. Oleh karena itu, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk pada *daruriyyat*.⁵²

⁵¹ Jasser Auda, *Maqashid al-shari’ah as.*, 47.

⁵² Jasser Auda, *Maqashid al-shari’ah as.*, 48.

e. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam

Menurut teori sistem, ada dua konsep utama ketika memikirkan suatu sistem secara multidimensi: peringkat dan level. Gaya multidimensi mewakili jumlah dimensi area yang dicakup. Tingkat mewakili tingkat proporsional atau jumlah tingkat yang ada dalam suatu dimensi. Pendekatan kritis dan multidimensional terhadap teori hukum Islam kontemporer sangat dianjurkan untuk menghindari perspektif reduksi dan refleksi atas pengelompokan biner. Padahal, hukum Islam memiliki banyak dimensi seperti sumber, asal bahasa, gagasan, mazhab dan mazhab, dimensi budaya dan sejarah, ruang dan waktu.⁵³

f. Kebertujuan/Kebermaksudan Sistem Hukum Islam

Lima fitur yang telah dijelaskan sebelumnya, diakhiri dengan sifat keenam yaitu kebertujuan atau kebermaksudan merupakan penentuan yang erat kaitannya dari sifat ke sifat. Namun benang merahnya terletak pada tujuan/ *maqāṣid*.

Selain itu, dalam menyampaikan pemikirannya mengenai *maqāṣid sharī'ah*, Jasser Auda juga menyampaikan keritiknya terhadap *maqāṣid* tradisional. Hal tersebut dikarenakan dalam pandangan Jasser Auda menganggap dengan adanya perkembangan zaman serta globalisasi mengakibatkan bahwa manusia bukan lagi hanya mencakup warga lokal, melainkan sudah menjadi warga dunia.⁵⁴ Sehingga menurut Jasser Auda *maqāṣid sharī'ah* juga harus

⁵³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'in, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 88.

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqashid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007), 50-51.

berkembang dari *maqāṣid* tradisional menuju *maqāṣid* kontemporer. Adapun poin-poin kritikan Jasser Auda terhadap *maqāṣid* tradisional yaitu sebagai berikut.⁵⁵

- a. Teori *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan atau menjelaskan mengenai maksud khusus dari suatu *nash* (dalil Al-Qur'an atau sunnah) mengenai suatu topik fiqih tertentu.
- b. Cakupan teori *maqāṣid* tradisional masih sangat sempit atau seputar individual dan belum mencakup keseluruhan aspek makro, seperti keluarga, masyarakat dan umat manusia.
- c. Teori *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai fundamental, seperti nilai keadilan (*al-adl*) dan nilai kebebasan (*al-hurriyah*).
- d. Teori *maqāṣid* tradisional masih dinalar dari kajian fiqih saja, belum dari sumber-sumber syariat seperti Al-Qur'an dan sunnah.

Dari beberapa poin kritikan Jasser Auda mengenai *maqāṣid* tradisional, Jasser Auda memberikan beberapa langkah sebagai upaya pengembangan *maqāṣid* tradisional menuju *maqāṣid* kontemporer. Adapun upaya-upaya Jasser Auda dalam mengembangkan *maqāṣid* dari tradisional menuju kontemporer adalah sebagai berikut.

- a. Perbaikan pada Jangkauan *Maqāṣid*

Maqāṣid kontemporer memberikan klasifikasi terhadap *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan. Adanya pengklasifikasian ini bertujuan

⁵⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'in, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 36.

memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*. Adapun tiga tingkatan klasifikasi *maqāṣid* kontemporer tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Tingkatan *maqāṣid* umum (*al-maqāṣid al-ammah*), merupakan *maqāṣid* yang mencakup kebutuhan dalam hukum Islam secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Akan tetapi ada penambahan mengenai beberapa poin seperti keadilan (*al-adl*), nilai universalitas (*al-kulliyah*), dan nilai kebebasan (*al-hurriyah*).
- 2) Tingkatan *maqāṣid* khusus (*al-maqāṣid al-khassah*), merupakan tingkatan kedua dari tiga tingkatan klasifikasi *maqāṣid* kontemporer. *Maqāṣid* khusus (*al-maqāṣid al-khassah*) merupakan *maqāṣid* yang memiliki cakupan berdasarkan pada bab-bab tertentu dari hukum Islam. Sebagai contoh, kesejahteraan anak dalam bab Hukum Keluarga Islam, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, mencegah praktik monopoli dalam bab hukum ekonomi Islam (*muamalah*).
- 3) Tingkatan *maqāṣid* parsial (*maqāṣid al-juz'iyah*), merupakan tingkatan ketiga atau terakhir dalam klasifikasi *maqāṣid* kontemporer. *Maqāṣid* parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*) adalah *maqāṣid* yang merupakan tujuan-tujuan di balik suatu teks tertentu.

⁵⁶ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah", (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 190.

Sebagai salah satu contoh yaitu maksud menghilangkan kesukaran di balik diperbolehkannya orang sakit untuk tidak berpuasa.

Dengan klasifikasi dan perluasan cakupan *maqāṣid* kontemporer tersebut dapat digunakan untuk menyusun sistem hukum Islam yang lebih utuh. Karena dengan adanya pengklasifikasian dan perluasan jangkauan *maqāṣid* tersebut dapat memberikan beberapa nilai yang fundamental yang seharusnya diwujudkan terlebih dahulu. Selain itu dengan klasifikasi *maqāṣid* kontemporer tersebut dapat menghindari kontradiksi antar beberapa *maqāṣid*, karena pada setiap klasifikasi tersebut tidak boleh saling bertentangan.

b. Perbaikan pada Jangkauan Orang yang Diliputi

Pengembangan lebih lanjut adalah untuk memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid* klasik (tradisional) dalam hal gaya pembahasan hanya pada ranah “individual”, sehingga para sarjana muslim modern dan kontemporer memperluas ranah manusia yang lebih luas, dari masyarakat, bangsa bahkan mencakup kemanusiaan.⁵⁷

c. Perbaikan pada Sumber Induksi *Maqāṣid* dan Tingkatan Keumuman *Maqāṣid*

Ulama *maqāṣid* kontemporer memperkenalkan teori umum *maqāṣid* baru, yang diambil langsung dari teks-teks dan tidak lagi dari literatur fikih dari berbagai aliran pemikiran. Pendekatan ini memungkinkan *maqāṣid*

⁵⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'in, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 37.

secara signifikan melampaui historisitas keputusan fikih dan menyajikan keseluruhan nilai dan prinsip teks. Dengan demikian, hukum *tafsily* (dalil bersifat spesifik) dapat diperiksa dalam kerangka prinsip *kully* (dalil bersifat umu/global).⁵⁸

d. Pergeseran Paradigma

Teori *maqāṣid* klasik lebih menekankan pada perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), sedangkan teori *maqāṣid* kontemporer lebih menekankan pengembangan dan pembangunan (*development*).⁵⁹

⁵⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam ...*, 37.

⁵⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam ...*, 11.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemenuhan Hak Istri Dalam Masa *Iddah* Akibat Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Indonesia

Secara umum, perceraian merupakan salah satu hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan seorang suami dan istri.⁶⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara garis besar terdapat tiga macam perceraian, yaitu cerai talak, cerai gugat dan *khulu'*.⁶¹ Cerai talak sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.⁶² Adapun cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.⁶³ Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan *khulu'* sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*iwad*) kepada dan atas persetujuan suami.

⁶⁰ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶¹ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah", (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 9.

⁶² Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

⁶³ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

Khulu' hampir sama dengan cerai gugat yaitu gugatan perceraian sama-sama diajukan oleh pihak istri. Hanya saja yang membedakan cerai gugat dengan *khulu'* bahwa cerai gugat tidak selamanya membayar tebusan (*iwad*) sebagaimana yang ada dalam *khulu'*. Walaupun demikian, baik *khulu'* maupun cerai gugat sama-sama dijatuhi talak *ba'in shugra*.⁶⁴

Kehadiran hukum mengenai cerai gugat merupakan salah satu ijtihad para ulama Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa hukum mengenai cerai gugat tidak terdapat dalam fiqih. Adanya hukum yang memberlakukan cerai gugat memiliki tujuan supaya suami dan istri memiliki kesamaan hak dalam mengajukan perceraian, sehingga dapat menghadirkan keadilan bagi istri untuk dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya.⁶⁵ Dengan adanya cerai gugat mengakibatkan istri dan suami memiliki hak yang sama untuk mengajukan cerai. Dalam beberapa kasus, pengajuan cerai istri dikarenakan adanya kekerasan terhadap istri, baik fisik maupun psikis, kurangnya tanggung jawab suami dalam memelihara keluarga, adanya campur tangan pihak ketiga, kurang harmonisnya, sehingga mengakibatkan istri berniat untuk berpisah dan mengakhiri perkawinan.⁶⁶

Secara umum, terjadinya perceraian bukan hanya berakibat pada putusnya perkawinan pasangan suami istri saja, namun juga berakibat pada munculnya hak dan kewajiban mantan istri dan mantan suami yang harus mereka penuhi pada

⁶⁴ Dera Novitasari, "Maraknya Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama Padang", <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang.html>, diakses tanggal 02 Mei 2023.

⁶⁵ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah", (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 10.

⁶⁶ Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" *Jurnal Cita Hukum*, vol. 2, no. 2, 2014): 139.

waktu pasca perceraian. Berbagai hak-hak istri pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu beberapa hak istri pasca perceraian juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Hak Istri Pasca Perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur terkait dengan hak istri pasca perceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 yang menyebutkan beberapa akibat yang ditimbulkan karena perceraian yaitu sebagai berikut.⁶⁷

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁶⁷ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Hak Istri Pasca Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak mantan istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami pasca perceraian yaitu sebagai berikut.⁶⁸

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari ketentuan mengenai hak istri pasca perceraian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan beberapa hak dan kewajiban mantan suami dan mantan istri, yang harus dipenuhi setelah perceraian, salah satunya adalah hak nafkah. Hak nafkah tersebut dapat berupa makanan, uang, tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hak nafkah yang harus diterima oleh mantan istri setelah perceraian dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori. Kategori *pertama*,

⁶⁸ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

yaitu istri yang ditalak *raj'i*. Dalam kasus talak *raj'i*, pihak wanita berhak sepenuhnya mendapatkan hak yang sama seperti saat dalam ikatan perkawinan dengan suaminya berupa makanan, *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal).⁶⁹ Kategori *kedua*, istri yang dijatuhi talak *ba'in*, baik talak *ba'in sughra* maupun talak *ba'in qubra* dan dalam keadaan hamil. Dalam hal talak *ba'in*, ulama sepakat bahwa istri mendapatkan hak atas nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan talak *ba'in* yang disebabkan oleh *fasakh* karena adanya aib tidak mendatangkan kewajiban pada mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istrinya dalam masa *iddah*, dikarenakan perceraian karena *fasakh* sudah berakhir selama-lamanya. Kategori *ketiga*, hak istri yang didapatkan akibat meninggalnya suami. Ulama sepakat apabila istri ditinggalkan dalam keadaan hamil, maka istri mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal (*maskan*).⁷⁰

Berdasarkan ketentuan KHI, akibat hukum perceraian yang diakibatkan cerai gugat hanya terbatas pada harta bersama dan *hadanah* saja. Selain itu, tunjangan anak tidak termasuk sebagai akibat hukum dari gugat cerai. Sebagaimana yang Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nushūz dan dalam keadaan tidak hamil*”. Dalam Pasal 149 huruf (b) KHI tersebut, terdapat pengecualian terhadap istri yang dijatuhi talak *ba'in* ataupun *nushūz* tidak berhak mendapatkan

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 322.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 562.

nafkah *iddah*. Sehingga baik *khulu'* maupun cerai gugat sebagaimana Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri tidak berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), pakaian (*kiswah*) dari mantan suaminya setelah putusnya perkawinan. Hal tersebut dikarenakan baik *khulu'* maupun cerai gugat sama-sama dijatuhi talak *ba'in shugra*.⁷¹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 119 ayat (1) KHI mendefinisikan talak *ba'in sughra* sebagai talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*. Selain itu, talak *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhi oleh Pengadilan Agama.

Adanya ketentuan Pasal 149 KHI yang membedakan akibat cerai gugat dengan cerai talak terhadap hak istri dalam masa *iddah*, terkesan tidak adil dan menimbulkan ketidaksetaraan hak yang diterima istri akibat cerai talak dengan cerai gugat. Ketentuan Pasal 149 KHI juga memberikan kesan diskriminatif terhadap posisi istri yang seharusnya dilindungi hak-haknya. Hal tersebut mengingat besarnya masalah yang ditimbulkan karena ketika istri telah bercerai baik akibat cerai talak maupun cerai gugat, istri sangat memerlukan biaya penghidupan dalam menjalani masa *iddah*. Alasan lain, tidak semua permohonan cerai yang diajukan oleh istri merupakan bentuk *nushūz* istri, namun permohonan cerai dapat disebabkan oleh kesalahan suami, dan dalam beberapa kasus tertentu merupakan suatu keharusan untuk memberikan nafkah istri setelah cerai digugat. Atas dasar

⁷¹ Dera Novitasari, "Maraknya Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama Padang", diakses tanggal 02 Mei 2023. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang.html>

itu, nilai keadilan dalam perkara perceraian masih bertentangan dengan asas keadilan hukum.⁷²

Seiring berjalannya waktu, para penemu hukum atau hakim harus memperhitungkan perwujudan nilai ketidakadilan hukum dalam setiap produk hukum. Sejalan dengan hal itu, Mahkamah Agung pada tanggal 16 November 2018 menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut memberikan ketentuan bahwa Pengadilan Agama dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* ataupun *mutah* selama istri tidak terbukti *nushūz*.⁷³ Dan pada tanggal 27 November 2019, Mahkamah Agung kembali menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Pengadilan Agama dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri akibat cerai gugat dengan menambahkan kalimat “...yang dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai”.⁷⁴

⁷² Uswatun Hasanah, “Nafkah Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisi KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), 38.

⁷³ Angka Romawi III (Rumusan Hukum Kamar Agama) Poin A (Hukum Keluarga) Angka (3) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

⁷⁴ Huruf C ((Rumusan Hukum Kamar Agama) Angka 1 (Hukum Keluarga) Poin (b) SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Kedua ketentuan tersebut yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri akibat cerai gugat. Selain itu, adanya kedua ketentuan tersebut menghadirkan nilai keadilan terhadap posisi mantan istri dalam perkara cerai gugat.

Selain itu, walaupun cerai gugat merupakan cerai yang dijatuhkan talak *ba'in*, yang memungkinkan istri tidak mendapatkan haknya berupa nafkah *iddah*, akan tetapi Pengadilan Agama tetap bisa memutuskan untuk membebani mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri. Hal demikian bisa dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007.⁷⁵ Putusan ini memberikan kaidah hukum baru bahwa istri yang melakukan cerai gugat tidak selalu dihukum *nushūz*. Jika istri yang melakukan cerai gugat tidak terbukti melakukan *nushūz*, maka majelis hakim dapat membebani kepada mantan suami untuk memberikan mantan istri nafkah *iddah* dengan alasan bahwa mantan istri akan menjalani masa *iddah*, yang memiliki tujuan antara lain sebagai *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami. *Istibra'* sendiri adalah memastikan bahwa rahim tidak sedang dalam hamil.⁷⁶ Hal ini mengakibatkan bahwa tidak ada perbedaan cerai talak maupun cerai gugat kecuali pihak yang mengajukan. Sehingga baik cerai talak maupun cerai gugat sama-sama perceraian, dengan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari keadaan yang dibuktikan saat persidangan.⁷⁷

⁷⁵ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah, 222.

⁷⁶ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah, 225.

⁷⁷ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah, 225.

Adapun landasan yuridis dari majelis hakim dalam memberikan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.⁷⁸ Landasan yuridis lain yang menjadi landasan membebaskan mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri yaitu Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami dapat diwajibkan untuk memberi nafkah, masakan, *kiswah*, kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁷⁹

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memperluas pengertian cerai gugat dengan menyamakan cerai gugat dengan cerai talak. Karena tidak mungkin majelis hakim dapat membebaskan mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri apabila cerai gugat dan cerai talak tidak diartikan sama. Hal semacam itu merupakan bentuk dari keterbukaan hakim dalam mencari serta mengembangkan metode dalam hukum Islam agar mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul.⁸⁰

Dari peraturan mengenai hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat dalam hukum positif Indonesia terdapat tumpang tindih antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam

⁷⁸ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

⁸⁰ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah, 226.

Pasal 149 KHI yang mengecualikan talak *ba'in* termasuk cerai gugat untuk tidak bisa mendapatkan nafkah *iddah*. Sedangkan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada hakim untuk dapat membebaskan kepada suami untuk menanggung biaya hidup selama masa *iddah*. Berbeda halnya dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang secara tegas menyebutkan bahwa mantan istri akibat cerai gugat berhak menerima nafkah *iddah* selama tidak *nushūz*. Keadaan tersebut tentu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang menjadi dasar terhadap pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat.

B. Urgensi Pemenuhan Hak Istri di Masa *Iddah* Akibat Cerai Gugat Perspektif *Maqāṣid sharī'ah* Jasser Auda

Dalam menganalisis terkait urgensi pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat perspektif *maqāṣid sharī'ah* Jasser Auda, maka terlebih dahulu perlu analisis terhadap kedudukan cerai gugat dalam pemikiran Jasser Auda mengenai *maqāṣid sharī'ah*. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui keselarasan hukum cerai gugat dengan konsep *maqāṣid sharī'ah* Jasser Auda.

Cerai gugat merupakan salah satu jenis perceraian yang dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Cerai gugat sendiri merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.⁸¹ Hal tersebut sebagaimana yang diatur

⁸¹ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain cerai gugat terdapat juga cerai talak. Adapun pengertian cerai talak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.⁸² Jenis perceraian yang terakhir yaitu *khulu'*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*iwad*) kepada dan atas persetujuan suami. *Khulu'* hampir sama dengan cerai gugat yaitu gugatan perceraian sama-sama diajukan oleh pihak istri. Hanya saja yang membedakan cerai gugat dengan *khulu'* bahwa cerai gugat tidak selamanya membayar tebusan (*iwad*) sebagaimana yang ada dalam *khulu'*. Walaupun demikian, baik *khulu'* maupun cerai gugat sama-sama dijatuhi talak *ba'in shugra*.⁸³

Jasser Auda dalam pemikirannya mengenai *maqāṣid sharī'ah* menambahkan salah satu poin yang sangat fundamental yaitu nilai keadilan (*al-adl*). Menurut Jasser Auda, nilai keadilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam hukum Islam. Sehingga hukum Islam harus mampu mewujudkan nilai keadilan dalam setiap produk hukumnya. Jasser Auda juga menempatkan keadilan (*al-adl*) ke dalam tingkatan *maqāṣid* umum (*al-maqāṣid al-ammah*) yang dibutuhkan secara menyeluruh dalam setiap hukum Islam. Adanya pengklasifikasian diperlukan untuk memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*.

⁸² Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

⁸³ Dera Novitasari, "Maraknya Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama Padang", diakses tanggal 02 Mei 2023, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang.html>

Berdasarkan hal tersebut, kehadiran hukum mengenai cerai gugat sangat selaras dengan nilai keadilan (*al-adi*) yang ditawarkan Jasser Auda tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya cerai gugat memberikan hak yang sama antara suami dan istri memiliki dalam mengajukan perceraian, sehingga dapat menghadirkan keadilan bagi istri untuk dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya.⁸⁴ Dengan adanya cerai gugat mengakibatkan istri dan suami memiliki hak yang sama untuk mengajukan cerai. Karena pada dasarnya, dalam beberapa kasus, pengajuan cerai istri dikarenakan adanya kekerasan terhadap istri, baik fisik maupun psikis, kurangnya tanggung jawab suami dalam memelihara keluarga, adanya campur tangan pihak ketiga, kurang harmonisnya, yang mengakibatkan istri berniat berpisah dan mengakhiri pernikahannya dengan suaminya.⁸⁵

Selain itu, dalam pemikirannya mengenai *maqāsid sharī'ah*, Jasser Auda juga menawarkan beberapa fitur dalam upaya melakukan pendekatan sistem hukum Islam dengan menjadikan *maqāsid sharī'ah* sebagai filsafat hukum. Dan salah satu fitur yang ditawarkan Jasser Auda tersebut adalah fitur keterbukaan sistem hukum Islam. Dalam fitur keterbukaan sistem hukum tersebut, Jasser Auda menyampaikan bahwa fiqh merupakan sistem yang terbuka. Sistem terbuka dalam hal ini dapat dijelaskan sistem hukum Islam harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama dari kondisi awal yang berbeda dengan menggunakan alternatif-alternatif yang setara. Dengan kata lain, hukum Islam harus mengembangkan

⁸⁴ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah", (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 10.

⁸⁵ Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" *Jurnal Cita Hukum*, vol. 2, no. 2, 2014): 139.

metode yang bervariasi agar hukum Islam mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul.⁸⁶ Sehingga untuk mewujudkan fitur keterbukaan itu, maka perlu adanya pendekatan multidisipliner dengan berbagai disiplin ilmu hukum umum.

Sejalan dengan fitur keterbukaan sistem hukum yang ditawarkan Jasser Auda dalam menjadikan *maqāṣid sharī'ah* sebagai filsafat hukum tersebut, tentunya kehadiran hukum mengenai cerai gugat merupakan bentuk implementasi dari fitur keterbukaan itu. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya hukum mengenai cerai gugat tidak terdapat dalam fiqih. Dengan kata lain, kehadiran hukum mengenai cerai gugat merupakan salah satu ijtihad para ulama Indonesia. Kehadiran cerai gugat menjawab permasalahan mengenai kesetaraan suami dengan istri dalam mengajukan perceraian ke pengadilan. Karena dalam beberapa kasus, tidak semua permohonan cerai yang diajukan oleh istri merupakan bentuk *nushūz* istri, namun permohonan cerai dapat disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaian suami.

Secara umum, terjadinya perceraian bukan hanya berakibat pada putusnya perkawinan pasangan suami istri saja, namun juga berakibat pada munculnya hak dan kewajiban mantan istri dan mantan suami yang harus mereka penuhi pada waktu pasca perceraian. Hal tersebut juga berlaku terhadap cerai gugat.

Berdasarkan ketentuan KHI, akibat hukum perceraian yang diakibatkan cerai gugat hanya terbatas pada harta bersama dan *hadanah* saja. Selain itu, tunjangan anak tidak termasuk sebagai akibat hukum dari gugat cerai. Sebagaimana yang

⁸⁶ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah", (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 224.

Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nushūz dan dalam keadaan tidak hamil*”. Dalam Pasal 149 huruf (b) KHI tersebut, terdapat pengecualian terhadap istri yang di jatuhi talak *ba'in* ataupun *nushūz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Sehingga baik *khulu'* maupun cerai gugat sebagaimana Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri tidak berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), pakaian (*kiswah*) dari mantan suaminya setelah putusnya perkawinan. Hal tersebut dikarenakan baik *khulu'* maupun cerai gugat sama-sama di jatuhi talak *ba'in shugra*.⁸⁷

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 119 ayat (1) KHI mendefinisikan talak *ba'in sughra* sebagai talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*. Selain itu, talak *ba'in sughra* merupakan talak yang di jatuhi oleh Pengadilan Agama.

Meninjau kembali dengan nilai keadilan (*al-adl*) sebagai poin yang ditambahkan Jasser Auda dalam pemikirannya mengenai *maqāsid sharī'ah*, tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 KHI yang membedakan akibat cerai gugat dengan cerai talak terhadap hak istri dalam masa *iddah*. Ketentuan yang ada dalam Pasal 149 KHI mengenai hak istri pasca perceraian akibat cerai gugat, terkesan tidak adil dan menimbulkan ketidaksetaraan hak yang diterima istri akibat cerai talak

⁸⁷ Dera Novitasari, “Maraknya Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama Padang”, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang.html>, diakses tanggal 02 Mei 2023.

dengan cerai gugat. Ketentuan Pasal 149 KHI juga memberikan kesan diskriminatif terhadap posisi istri yang seharusnya dilindungi hak-haknya. Hal tersebut mengingat besarnya masalah yang ditimbulkan karena ketika istri telah bercerai baik akibat cerai talak maupun cerai gugat, istri sangat memerlukan biaya penghidupan dalam menjalani masa *iddah*. Alasan lain, tidak semua permohonan cerai yang diajukan oleh istri merupakan bentuk *nushūz* istri, namun permohonan cerai dapat disebabkan oleh kesalahan suami. Atas dasar itu, nilai keadilan dalam perkara perceraian masih bertentangan dengan asas keadilan hukum.⁸⁸

Maka terhadap hukum seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 KHI yang membedakan akibat cerai gugat dengan cerai talak terhadap hak istri dalam masa *iddah* perlu mengalami penyesuaian. Karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 KHI tersebut terlalu tekstual sehingga melupakan tujuan ataupun diadakannya hukum. Ketentuan Pasal 149 KHI mengenai pengecualian istri yang melakukan cerai gugat untuk mendapatkan nafkah *iddah* hanya melupakan konteks bahwa cerai gugat tidak semuanya diajukan oleh istri merupakan bentuk *nushūz* istri, namun permohonan cerai dapat disebabkan oleh kesalahan suami yang memaksa istri untuk mengajukan cerai gugat. Hal tersebut membuat hukum Islam stagnan atau seperti mati. Sehingga sebagaimana pendapat Jasser Auda dalam mengembangkan *maqāṣid* klasik menuju *maqāṣid* kontemporer, hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 149 KHI perlu dilakukan pengembangan dengan melakukan penyesuaian kembali. Hal tersebut guna memastikan hukum Islam dapat

⁸⁸ Uswatun Hasanah, "Nafkah Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisi KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), 38.

menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul pada modern ini. Jasser Auda juga mengemukakan bahwa teori *maqāṣid* kontemporer lebih menekankan pengembangan dan pembangunan (*development*), berbeda dengan teori *maqāṣid* klasik lebih menekankan pada perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*).⁸⁹

Hadirnya ketentuan yang membolehkan mantan istri akibat cerai gugat untuk mendapatkan hak nafkah *iddah* dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, secara tidak langsung juga merupakan bentuk implementasi dari fitur keterbukaan yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam pemikirannya mengenai *maqāṣid sharī'ah*. Selain itu, apa yang dilakukan Mahkamah Agung melalui dua surat edaran yang dikeluarkan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 juga sesuai dengan pokok pemikiran Jasser Auda mengenai *maqāṣid sharī'ah* yaitu pergeseran paradigma yang mengemukakan bahwa teori *maqāṣid* kontemporer lebih menekankan pengembangan dan pembangunan (*development*), berbeda dengan teori *maqāṣid* klasik lebih menekankan pada perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*).⁹⁰ Sehingga pada dasarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri akibat cerai gugat. Selain itu, adanya kedua ketentuan tersebut menghadirkan nilai keadilan terhadap posisi mantan istri dalam perkara cerai gugat.

⁸⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 251-295.

⁹⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 251-295.

Selain itu, walaupun cerai gugat merupakan cerai yang dijatuhi talak *ba'in*, yang memungkinkan istri tidak mendapatkan haknya berupa nafkah *iddah*, akan tetapi pengadilan agama tetap bisa memutuskan untuk membebani mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri. Hal demikian bisa dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007.⁹¹ Putusan ini memberikan kaidah hukum baru bahwa istri yang melakukan cerai gugat tidak selalu dihukum *nushūz*. Jika istri yang melakukan cerai gugat tidak terbukti melakukan *nushūz*, maka majelis hakim dapat membebani kepada mantan suami untuk memberikan mantan istri nafkah *iddah* dengan alasan bahwa mantan istri akan menjalani masa *iddah*, yang memiliki tujuan antara lain sebagai *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami. *Istibra'* sendiri adalah memastikan bahwa rahim tidak sedang dalam hamil.⁹² Hal ini mengakibatkan bahwa tidak ada perbedaan cerai talak maupun cerai gugat kecuali pihak yang mengajukan. Sehingga baik cerai talak maupun cerai gugat sama-sama perceraian, dengan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari keadaan yang dibuktikan saat persidangan.

Adapun landasan yuridis dari majelis hakim dalam memberikan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.⁹³ Landasan yuridis

⁹¹ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah", (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 222.

⁹² Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah, 225.

⁹³ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

lain yang menjadi landasan membebankan mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri yaitu Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami dapat diwajibkan untuk memberi nafkah, masakan, *kiswah*, kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁹⁴

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memperluas pengertian cerai gugat dengan menyamakan cerai gugat dengan cerai talak. Karena tidak mungkin majelis hakim dapat membebankan mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri apabila cerai gugat dan cerai talak tidak diartikan sama. Hal semacam itu merupakan bentuk dari keterbukaan hakim dalam mencari serta mengembangkan metode dalam hukum Islam agar mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul. Hal tersebut sejalan dengan salah fitur yang diungkapkan oleh Jasser Auda dalam konsep *maqāṣid sharī'ah*, yaitu fitur keterbukaan.⁹⁵

Selain itu, pemberian hak istri dalam masa *iddah* terkhususnya nafkah *iddah* merupakan salah satu bentuk menolak kemudharatan. Hal tersebut dikarenakan jika suami tidak dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*, suami dapat berbuat semena-mena kepada istri dengan menyakiti dan berbuat buruk kepada istri agar sang istri mengajukan perceraian, sehingga suami tidak perlu memberikan *mut'ah* maupun nafkah *iddah*. Hal ini sesuai dengan salah fitur yang diusung oleh Jasser

⁹⁴ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

⁹⁵ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah, 224.

Auda mengenai konsep *maqāṣid sharī'ah* yaitu fitur kebertujuan atau kebermaksudan (*maqāṣid*).⁹⁶

Tidak hanya nafkah *iddah*, pemenuhan hak-hak istri yang lain seperti *mut'ah*, mahar yang terhutang, nafkah *madliyah* dan biaya *hadnan* merupakan hal yang penting bagi mantan istri. Mengingat bahwa sebelum perceraian nafkah istri tercukupi dengan ditanggung oleh suami kemudian setelah perceraian istri menjadi *single parent* yang harus mengurus dirinya sendiri. Selain itu, setelah terjadinya perceraian tentunya istri harus mengurus anak-anaknya.⁹⁷ Sehingga dengan demikian, pemenuhan hak-hak istri dalam masa *iddah* merupakan implementasi terhadap nilai *hifz an-nafs*.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep *maqāṣid sharī'ah* Jasser Auda, pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat merupakan hal yang sangat penting dan urgen. Hal tersebut dikarenakan bahwa pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat merupakan implementasi dari pemikiran Jasser Auda mengenai *maqāṣid sharī'ah* yang mengemukakan perlu adanya pergeseran paradigma *maqāṣid* lama yang menekankan pada perlindungan (*protection*) dan pelestarian atau penjagaan (*preservation*) menuju paradigma *maqāṣid* baru yang menekankan pada pengembangan (*development*).⁹⁸

⁹⁶ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah, 235.

⁹⁷ Liza Wahyuninto, "Problematika Pemenuhan Hak-hak Istri dalam Masa Iddah", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 2.

⁹⁸ Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah", (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 238.

Selain itu, jika dilihat terhadap ketentuan pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019, memperlihatkan adanya konstruksi hukum yang saling tumpang tindih. Menanggapi hal tersebut, dalam pandangan Jasser Auda mengenai *maqāṣid sharī'ah* menghendaki adanya keutuhan sistem hukum dan keterkaitan antar tingkatan dalam hukum. Kedua hal tersebut sebagai upaya yang ditawarkan Jasser Auda dalam menjadikan *maqāṣid sharī'ah* sebagai filsafat sistem hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari peraturan mengenai hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat dalam hukum positif Indonesia terdapat tumpang tindih antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 KHI yang mengecualikan talak *ba'in* termasuk cerai gugat untuk tidak bisa mendapatkan nafkah *iddah*. Sedangkan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada hakim untuk dapat membebaskan kepada suami untuk menanggung biaya hidup selama masa *iddah*. Berbeda halnya dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang secara tegas menyebutkan bahwa mantan istri akibat cerai gugat berhak menerima nafkah *iddah* selama tidak *nushūz*. Keadaan tersebut tentu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang menjadi dasar terhadap pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat.
2. Jika dilihat terhadap pemikiran Jasser Auda mengenai *maqāṣid sharī'ah* adanya ketentuan mengenai cerai gugat merupakan hal yang sangat penting demi memberikan kesetaraan antara pihak suami dan pihak istri dalam perkara pengajuan perceraian. Hal tersebut sejalan dengan salah satu pokok

pemikiran Jasser Auda yaitu fitur keterbukaan sistem hukum Islam. Selain itu, cerai gugat dapat mewujudkan nilai keadilan (*al-adl*) yang dalam pandangan Jasser Auda merupakan nilai yang sangat fundamental dalam *maqāṣid sharī'ah*. Walaupun demikian, adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 KHI yang memberikan pengecualian terhadap hak nafkah *iddah* mantan istri yang diakibatkan cerai gugat sangat bertentangan dengan nilai keadilan (*al-adl*), yang merupakan nilai yang sangat penting dalam *maqāṣid sharī'ah* menurut Jasser Auda. Akan tetapi, peraturan-peraturan lain seperti SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No.2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa mantan istri akibat cerai gugat tetap berhak mendapatkan nafkah *iddah* selama istri terbukti tidak *nushūz*, merupakan bagian dari implementasi salah satu langkah ataupun upaya yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam mengembangkan *maqāṣid sharī'ah* klasik menuju *maqāṣid sharī'ah* kontemporer yaitu perlu adanya pergeseran paradigma. Selain itu menanggapi adanya konstruksi hukum mengenai hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat yang saling bertentangan, maka sebagaimana yang disampaikan Jasser Auda, maka perlu adanya pembenahan sistem hukum untuk mewujudkan keutuhan sistem hukum dan keterkaitan antar tingkatan dalam hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, mengenai pengaturan pemenuhan hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat baik yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun hukum Islam secara umum, dalam pandangan penulis perlu dikaji

ulang dan dilakukan pembaharuan. Hal tersebut dikarenakan konstruksi hukum yang mengatur tentang perceraian meletakkan posisi istri dalam posisi yang lebih lemah atau tidak setara. Keadaan itu tentunya diakibatkan karena hukum tersebut hanya berpaku pada tekstual saja dan melupakan tujuan adanya hukum tersebut. Karena pada dasarnya perceraian yang diajukan oleh istri tidak selamanya diakibatkan oleh *nushūz*-nya istri, akan tetapi bisa diakibatkan oleh kesalahan suami juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Shaibany, Abu Abdillah Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 33, *Maktabah Syamilah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Cet. I. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.
- Manan, Abdul & M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2022*. Malang: UIN Press, 2019.

Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hikarya Agung, 1975.

Jurnal/Skripsi/Disertasi/Tulisan Ilmiah

Amir, Ria Rezky. “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”. *Jurnal Al-Mau'izhah*. vol. 1. no. 1. (2018): 20-12.
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/mauizhah/article/download/4/2/>.

Anggraeni, Ayu Devita. “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 0479/PDT.G/2019/PA.SDA Tentang Cerai Gugat Yang Dilakukan Oleh Istri Murtad.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Bakar, Noor Baayah Binti Abu. “Hak-hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5070/1/NOOR%20BAAYAH%20BINTI%20ABU%20BAKAR-FSH.pdf>.

Bisyri, Mohammad Hasan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang).” *Alhukkam*. vol. 1. no. 2. (2021): 291–306.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/al-hukkam.v1i2.4819>.

Chakim, Mohammad Lukma & Muhammad Habib Adi Putra. “Kesetaraan Gender dalam Fiqh Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”. *Maqashid*. vol. 5. no. 1. (2022): -60-45.
<https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/831/572>

Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”. *Jurnal Al-Himayah*. vol. 2. no. 1 (2018): 118-97.
<https://core.ac.uk/download/pdf/228816994.pdf>.

Handayani, Diana. “Kekurangan Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No.929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)”. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Harianti, Hanik, dkk.. “Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*. vol. 4. no. 01. (2021): 67-47.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/download/263/195>

Hasanah, Uswatun. “Nafkah Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisi KHI dan SEMA No. 2

- Tahun 2019)". (Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16507/1/Uswatun%20Hasanah%2C%20170101004%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082354661830.pdf>.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" *Jurnal Cita Hukum*, vol. 2, no. 2, 2014).
- Heniyatun, et al.. "Pembelian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat". *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*. vol. 21. no.1. (2020): 59-39. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647/5825>
- Kurniawan, Moch Ichwan. "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Al Syakhsyiyah*. vol. 4. no. 2. (2022): 87–101. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3962>.
- Madrosi. "Kesetaraan Gender dalam Hak Cerai menurut Hukum Keluarga Islam". (Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). <http://repository.uinbanten.ac.id/4553/1/MADROJI%20162020013.pdf>.
- Muhibbuthabary. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 Tentang Cerai Gugat." *Al Adalah*. vol. 12, no. 2. (2015): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.212>.
- Nasrulloh, Muhammad Fathi. "Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah". (Disertasi. UIN Sunan Ampel Surabaya,

2020).

https://digilib.uinsa.ac.id/47511/2/Muhammad%20Fathi%20Nasrulloh_F13417075.pdf.

Nurchahaya, dkk.. “Studi Penegakan Hukum Hak-hak Harta Isteri Cerai Talak (Analisi Gender terhadap Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah dan Mut’ah Isteri Cerai Talak di Perradilan Agama Medan)”. (Laporan Penelitian Kompetittif Unggulan 2016, UIN Sumatera Utara, 2016).

<http://repository.uinsu.ac.id/6186/1/laporan%20penelitian.pdf>.

Nurhalis. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. *Jurnal IUS*. no. 9 (2015): 529.

<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/267/237>

Nurhayati A.. “Iddah dalam Perceraian”. *Jurnal Warta*. Eds. 62. (2019): 53-46.

<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/507/497#:~:text=RINGKASAN%2D%20Iddah%20adalah%20masa%20yang%20ditetapkan%20syari%20terhadap%20perempuan,sampai%20selesainya%20masa%20iddah%20tersebut>.

Oktavianti. “Analisis Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Hak-Hak Istri Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Serang).” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

<https://doi.org/10.21154/syakhsiiyyah.v4i1.3962>.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *SULTAN AGUNG* 44, no. 118 (2022): 117–30.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”. *Sultan Agung*. vol. 44. no. 118. (2022).

Wahyuninto, Liza. “Problematika Pemenuhan Hak-hak Istri dalam Masa Iddah”. (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). <http://etheses.uin-malang.ac.id/7058/1/04210098.pdf>.

Internet/Website

Arifin, Sulton Nur. “6.805 Istri Di Kabupaten Bandung Gugat Cerai Suami, Efek ‘Layanan Putus?’” Pengadilan Agama Soreang kelas IB, 2021. <https://pa-soreang.go.id/berita/berita-terkini/6-805-istri-di-kabupaten-bandung-gugat-cerai-suami-efek-layanan-putus.html>.

Artikel Pendidikan. “Pengertian Hak dan Kewajiban menurut Para Ahli Lengkap”. Diakses 28 Februari 2023. <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>.

Asmara, Sinta. “Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Diakses 28 februari 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

KBBI Online. *Cerai*. <https://kbbi.web.id/cerai>.

KBBI Online. *Gugat*. <https://www.kbbi.web.id/gugat>.

Muhamad Isna Wahyudi. “Meretas Kebuntuan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” hukumonline.com, 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/meretas-kebuntuan-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian-lt60dd43af69624?page=3>

Novitasari, Dera. “Maraknya Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama Padang”. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang.html>. Diakses tanggal 02 Mei 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadya Aminah
NIM : 19210050
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Jamilah, MA.
Thesis Title : **URGensi PEMENUHAN HAK ISTRI PADA MASA
IDDAH AKIBAT CERAI GUGAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

No	Day/Date	Subject of Consultation	Signature
1	Senin, 13 Februari 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	Kamis, 2 Maret 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 30 Maret 2023	Revisi Setelah Seminar Proposal	
4	Jumat, 31 Maret 2023	Konsultasi BAB I	
5	Senin, 10 April 2023	Konsultasi BAB II	
6	Selasa, 11 April 2023	Revisi BAB II	
7	Jumat, 14 April 2023	Konsultasi BAB III	
8	Senin, 17 April 2023	Revisi BAB III	
9	Selasa, 9 Mei 2023	Konsultasi BAB IV	
10	Monday, 15 Mei 2023	ACC	

Malang, 16 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadya Aminah
Tempat/TgLahir : Bekasi, 18 Mei 2001
Alamat : Jl. Raya Taman Pondok Gede 80 Rt
02/01, Pondok Melati, Kota Bekasi
Email : nadyaameenah@gmail.com
Telepon : 081358365373

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK IT Al-Ihsan	2006-2007
2	SD/MI	<ul style="list-style-type: none">•SDN Jatiwaringin 6•SDIT Miftahul Jannah•SDN Jatiwaringin 1	2007-2013
4	SMP/MTs	Islamic Boarding School MTsN 31 Jakarta	2013-2016
5	SMA/MA	MAN 9 Jakarta	2016-2019
6	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023